

HAK ASASI PEREMPUAN DALAM POLITIK: TINJAUAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN



Sumber Gambar: <https://business-indonesia.org>

I. PENDAHULUAN

Penguatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik sampai saat ini masih menjadi salah satu isu penting dalam diskursus kesetaraan gender. Kesetaraan gender mengandung makna bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, hukum, maupun politik¹. Sedangkan partisipasi politik dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat pada aktivitas serta kegiatan politik, baik dalam rangkaian pemilihan ataupun aktivitas politik lainnya. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa secara umum partisipasi politik merupakan aktivitas individu ataupun kelompok yang terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik, bisa dalam bentuk memilih presiden yang tentunya berpengaruh (baik langsung ataupun tidak) dalam perumusan kebijakan. Partisipasi bisa dilakukan ikut dalam pemilihan umum (Pemilu), datang pada acara rapat, mengadakan hubungan

¹ Sonny Dwi Judiasih, Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol 5 Nomor 2, Juni 2022, hlm. 286.

dengan pejabat pemerintahan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), aktif di kegiatan partai atau jadi simpatisan partai yang aktif di setiap kegiatan partai².

Salah satu pengejawantahan partisipasi perempuan dalam politik adalah dengan keterwakilan perempuan di parlemen (DPR). Keterwakilan perempuan di parlemen memiliki peran yang penting dalam perwujudan kesetaraan gender dan penguatan demokrasi. Representasi perempuan di parlemen diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik yang berbasis gender dimana seringkali berdampak besar pada perempuan seperti pendidikan, kesehatan, dan hak asasi³.

Valina Singka Subekti (2008) menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik memiliki beberapa argumen penting, *pertama*, terkait dengan hak-hak politik perempuan yang merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. *Kedua*, dalam sistem demokrasi, pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan strategis. *Ketiga*, terkait dengan masalah kuantitas bahwa perempuan adalah bagian terbesar dari penduduk Indonesia. *Keempat*, terkait dengan persoalan kompleks yang dihadapi Indonesia seperti masalah ekonomi, lapangan kerja, kemiskinan dan integrasi bangsa yang mana dalam konteks ini perempuan adalah bagian terbesar dari mereka yang kurang beruntung, sehingga mereka tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan⁴.

Penguatan peran dan partisipasi perempuan melalui keterwakilan perempuan di parlemen ini sejalan dengan salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) yang dicanangkan oleh PBB. Target tersebut termaktub dalam tujuan SDG nomor 5 yakni kesetaraan gender, pada target 5.5 yaitu menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat yang pencapaiannya dinilai melalui dua indikator, salah

² Diryo Suparto, *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Cetakan II (Bandung: CV Cendekia Press, 2021), hlm. 11.

³ Rahma Ning Tias, dkk., “*Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif*”, *Jurnal Politica*, Vol 14, No.2 (2 November 2023), hlm. 171.

⁴ Dalam Al Rafni, “Kesetaraan Gender dalam Politik: Pembinaan Kader Perempuan oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislatif Daerah”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2020, hlm.149.

satunya adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan dalam parlemen tingkat pusat dan pemerintah daerah⁵.

Keterwakilan perempuan di parlemen lahir dan berkembang dari konsep pengakuan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan dalam bidang politik. Hak asasi perempuan dalam bidang politik dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik tanpa diskriminasi⁶.

Pengakuan hak asasi perempuan dalam bidang politik kian menguat setelah dijamin legalitasnya secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya; (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam Pemilu yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara⁷.

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita memberikan jaminan bagi kaum perempuan untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan, jaminan untuk dipilih dalam semua Pemilu, memberikan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam birokrasi dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi⁸.

⁵ Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Edisi II, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020, Edisi II, hlm. 78.

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 258. Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR menjadi UU Nomor 68 Tahun 1958, pada Pasal 1 menetapkan bahwa: "Perempuan berhak memberikan suara semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination*).” Hak ini telah dilaksanakan dalam Pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pasal 2 menyatakan: "Perempuan dapat dipilih untuk semua badan elektif yang diatur dengan hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies established by national law, on equal terms with men, without any discrimination*)"; "Perempuan berhak menduduki jabatan resmi dan menyelenggarakan semua fungsi resmi yang diatur semua hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to hold public office and to exercise all public functions, established by national law, on equal terms with men, without any discrimination*).”

⁷ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

⁸ Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, Penjelasan Pasal I, Pasal II, dan Pasal III.

Hak asasi tersebut semakin dipertegas ketentuannya dalam konstitusi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melalui perubahan kedua pada tahun 2000. Wiratraman menyatakan bahwa menguatnya jaminan hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 setelah perubahan merupakan kemajuan dalam membangun pondasi bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dalam semangat konstutualisme Indonesia. Semangat tersebut mengedepankan dua arah bangunan politik hukum konstitusi, yakni pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, dan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global diberbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia⁹.

Konstitusi memberikan jaminan persamaan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat¹⁰. Hal ini merupakan penegasan bahwa dalam konteks politik, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan tanpa diskriminasi, dan kebebasan untuk bergabung dalam suatu partai politik sesuai dengan idealisme yang diyakininya¹¹.

Sebagai bentuk implementasi penguatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pemerintah mengadaptasi *affirmative action* melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yaitu dengan mensyaratkan dalam proses rekrutmen dan kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender¹².

Affirmative action sering didefinisikan sebagai “langkah strategis” untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum

⁹ Idul Rishan, *Hukum & Politik Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 72.

¹⁰ UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) dan 28E ayat (3).

¹¹ Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta Edisi: 61*, Juli 2019, hlm. 51.

¹² Nur Asikin Thalib, Hak Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2*, 2 Desember 2014, hlm. 237.

perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili. *Affirmative action* adalah intervensi struktural yang harus dilakukan sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dalam waktu yang cepat¹³.

Affirmative action dalam konteks perempuan dan politik semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam Pemilu minimal 30%¹⁴.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *affirmative action* pertama kali diimplementasikan pada Pemilu 2004 dan sejak saat itu persentase tingkat keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan. Berikut ini, gambaran jumlah keterwakilan perempuan di parlemen selama sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia¹⁵.

Tahun Pemilu	Perempuan		Laki-laki		Laki-laki dan Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1955	16	5,88	256	94,12	272	100
1971	31	6,74	429	93,26	460	100
1977	37	8,04	423	91,96	460	100
1982	42	9,13	418	90,87	460	100
1987	59	11,80	441	88,20	500	100
1992	62	12,40	438	87,60	500	100
1997	58	11,60	442	88,40	500	100
1999	44	8,80	456	91,20	500	100
2004*	61	11,09	489	88,18	550	100
2009	100	17,86	460	82,14	560	100
2014	97	17,32	463	82,68	560	100
2019	120	20,87	455	79,13	575	100
2024**	127	21,9	453	78,1	580	100

Sumber: *Anna Margret, dkk, **mediaindonesia.com

Berdasarkan tabel di atas, pada Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1999, persentase keterwakilan perempuan di parlemen lebih rendah dibandingkan setelah diterapkannya kuota minimal 30%, yaitu dengan jumlah keterwakilan perempuan tertinggi pada Pemilu 1992 sebesar 12,40%. Pasca penerapan kuota minimal 30% yaitu pada Pemilu tahun 2004, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen secara bertahap

¹³ Al Rafni ... *op.cit.*, hlm. 147

¹⁴ Loura Hardjaloka, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 417 – 419.

¹⁵ Statistik Indonesia, *Statistical Yearbook of Indonesia*, Vol. 52, 2024, hlm. 86.

mengalami kenaikan meskipun sempat mengalami penurunan pada Pemilu 2014 dengan persentase sebesar 17,32%, dimana pada Pemilu 2009, persentase keterwakilan perempuan sebesar 17,86%. Tingkat keterwakilan tersebut kembali naik pada Pemilu 2019 dengan persentase keterwakilan perempuan sebesar 20,87%.

Pada Pemilu legislatif tahun 2024, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen adalah sebanyak 127 orang dari total 580 anggota dewan atau sebesar 21,9%. Jumlah ini merupakan persentase terbesar anggota DPR perempuan terbanyak sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Meskipun persentase keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai 30%¹⁶.

Melihat kenaikan persentase keterwakilan perempuan di parlemen, maka *affirmative action* memberikan peluang lebih bagi perempuan untuk dapat duduk di parlemen, meskipun ketentuan kuota minimal 30% tersebut tentunya masih lebih rendah daripada representasi laki-laki. Namun, dengan adanya ketentuan kuota minimal sebesar 30% diharapkan dapat meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dari waktu ke waktu¹⁷.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tulisan hukum ini disusun untuk mengelaborasi bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak asasi perempuan di bidang politik dan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang keterwakilan perempuan di parlemen.

Tulisan hukum ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan data sekunder terkait hak asasi manusia dan Pemilu sebagaimana ketentuan penulisan hukum di BPK yang

¹⁶ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/708748/perolehan-kursi-perempuan-dpr-periode-2024-2029-tertinggi-dalam-sejarah>, 19 Oktober 2024, 16.00 WIB.

¹⁷ Merujuk pada Tania Elena Dharmanto dan Victor Immanuel Williamsom Nalle dalam Kebijakan Afirmatif dan Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Undang-Undang yang menyatakan bahwa ...Undang-Undang tersebut (UU Nomor 7 Tahun 2017) mengharuskan partai politik mengikutsertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon anggota legislatif. Ketentuan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menepis pandangan masyarakat mengenai diskriminasi perempuan, serta meningkatkan keikutsertaan dan menjamin peran perempuan di kursi DPR. Walaupun tidak setara dengan persentase laki-laki, pemberian kuota ini dianggap sebagai kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk menikmati akses dan keterlibatan yang sama dengan laki-laki dalam persoalan kenegaraan dengan tujuan memberikan kesetaraan gender dalam bidang politik. Tania Elena Dharmanto dan Victor Immanuel Williamsom Nalle, Kebijakan Afirmatif dan Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Undang-Undang, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14 (2), Desember 2022, hlm. 372-373.

diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak asasi perempuan dalam bidang politik?
2. Bagaimanakah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai keterwakilan perempuan dalam di parlemen?

III. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Hak Asasi Perempuan Dalam Bidang Politik

Konsep hak asasi perempuan paling tidak memiliki dua makna. *Pertama*, hak asasi perempuan hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia, dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. *Kedua*, di balik istilah Hak Asasi Perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna Hak Asasi Perempuan yang kedua lebih revolusioner karena adanya pengintegrasian Hak Asasi Perempuan ke dalam standar Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁸.

Dalam konteks internasional, dasar hukum perlindungan hak asasi perempuan dapat ditemukan dalam instrumen deklarasi dan konvensi HAM internasional seperti *Universal Declaration of Human Right*, *Convention on the Political Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, *Convention on the Political Rights of Women* yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 1984.

Majda El-Muhtaj dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa konseptualisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami proses dialektika yang serius dan

¹⁸ Miriam Budiarjo, *op.cit.*, hlm. 256-257.

panjang. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM¹⁹. Konstitusi, dalam amandemen UUD 1945 telah mengatur tentang perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, hukum, politik, dan sebagai warga negara.

Secara yuridis hak asasi perempuan dalam bidang politik diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

a. UUD 1945

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertulis yang memuat hak dan kewajiban yang bersifat dasar bagi warga negara Indonesia. UUD 1945 menganut prinsip non diskriminasi yang memberikan jaminan dalam penegakan dan pengakuan HAM bagi setiap warga negara²⁰.

HAM dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: (1) hak sipil dan politik; (2) hak ekonomi, sosial, dan budaya; (3) hak atas pembangunan dan hak khusus lain; (4) serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia, serta hak yang dikategorisasikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut²¹.

Dalam konteks hak di bidang politik, UUD 1945 mengatur antara lain:

- 1) Hak persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya²².
- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan²³.
- 3) Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan²⁴.

¹⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 65.

²⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, et al., Penerapan Asas Non-Diskriminasi dalam Hak-Hak Kewarganegaraan: Tinjauan Konstitusional di Indonesia, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume: 2, Nomor 4, Tahun 2024, hlm. 141.

²¹ P.M.Rondonuwu, *Teori Hukum Dari Eksistensi Ke Rekonstruksi*, Cetakan I (Depok: Rajawali Pers), 2021), hlm. 230.

²² UUD 1945 ...*op.cit.*, Pasal 27 ayat (1).

²³ UUD 1945 .. *op.cit.*, Pasal 27 ayat (2).

²⁴ UUD 1945 *op.cit.*, Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua.

- 4) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat²⁵.
- b. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Konvensi hak-hak politik kaum wanita diratifikasi pada tanggal 20 Desember 1952. Undang-Undang ini menjamin bahwa perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam semua lembaga pemerintahan yang dipilih melalui Pemilu tanpa diskriminasi. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan, yaitu sebagai berikut²⁶:

- 1) Pasal I : Wanita akan mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan-pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi.
 - 2) Pasal II: Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum, yang didirikan oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.
 - 3) Pasal III: Wanita akan mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum, yang didirikan oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*) diundangkan pada tanggal 24 Juli 1980²⁷. Indonesia sepakat dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan, yang mana hal tersebut

²⁵ UUD 1945.. *op.cit.*, Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua.

²⁶ Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 ...*op.,cit.*, Memori Penjelasan.

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan.

Terkait dengan hak di bidang politik, Pasal 7 CEDAW menyatakan bahwa *States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right*²⁸:

- 1) *To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies;*
- 2) *To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government;*
- 3) *To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country.*

Pasal tersebut memberikan jaminan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik, diantaranya hak untuk:

- 1) memberikan suara dalam semua pemilihan atau referendum umum dan memenuhi persyaratan pemilihan untuk semua badan yang dipilih secara umum;
- 2) ambil bagian dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan tersebut serta untuk memegang jabatan pemerintah dan melaksanakan semua fungsi pemerintah pada semua tingkat pemerintah;
- 3) ambil bagian dalam organisasi-organisasi non pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara itu³⁰.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan

²⁸ *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women (CEDAW).*

³⁰ M. Ghufuran H. Kordi K, *HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan & Perang*, Cetakan I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 42-43.

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan³¹.

Hak-hak di bidang politik yang diatur dalam Undang-Undang HAM antara lain hak untuk bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik serta kebebasan untuk berpendapat³², hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara³³.

Selain itu, UU HAM juga menjamin setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas; hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan³⁴.

UU HAM juga secara khusus mengatur bahwa dalam setiap Pemilu, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan³⁵. Keterwakilan wanita ini memiliki makna adanya pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan Pemilu menuju keadilan dan kesetaraan gender³⁶.

- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Sejarah keterwakilan perempuan di parlemen merupakan proses yang panjang, yaitu dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12

³¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2.

³² *Ibid.*, Pasal 23;

³³ *Ibid.*, Pasal 24.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 43.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 46.

³⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 46.

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan undang-undang Pemilu pertama yang mengatur tentang persyaratan keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Disahkannya undang-undang ini memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik pada pemilu-pemilu berikutnya . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sendiri telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu sebagai berikut: *pertama*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengalami perubahan dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2008. Undang-Undang ini mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang-Undang yang berlaku sampai dengan saat ini.

2. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Keterwakilan Perempuan Di Parlemen

Keterwakilan perempuan di parlemen memiliki peran yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks legislasi, representasi perempuan dilakukan dengan memberikan pengaruh dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan publik yang berdampak pada kesejahteraan perempuan. Dalam konteks anggaran dan pengawasan, representasi perempuan memiliki peran penting dalam upaya pelaksanaan fungsi pengawasan yang responsif gender misalnya saja pengawasan terhadap format Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta alokasi dalam program pembangunan yang responsif berbasis gender³⁷.

Keterwakilan perempuan di parlemen seperti sekarang ini tidak terjadi begitu saja, perlu perjuangan yang panjang hingga akhirnya ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan perwujudan hak politik perempuan yang berkembang dari konsep *affirmative action* yang diakomodasi ke dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu.

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan di parlemen dapat diuraikan berdasarkan periode pelaksanaan pemilu sebagai berikut:

a. Pemilu Legislatif 2004

³⁷ Rahma Ning Tias, dkk., ...*op.cit.*, , hlm. 180 – 182.

Menguatnya keterwakilan perempuan di parlemen berawal dari diakomodasinya pasal afirmasi dalam undang-undang partai politik yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002. Undang-undang ini memuat pasal afirmasi tentang kepengurusan perempuan dalam partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 13.

Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Undang-undang ini juga mensyaratkan bahwa kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender³⁸. Kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan³⁹.

Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang bagaimana partisipasi perempuan dalam partai politik (parpol) dilakukan, namun undang-undang ini mengharuskan parpol untuk merekrut kader-kader perempuan sehingga membuka peluang bagi perempuan untuk ikut dalam kegiatan parpol baik sebagai anggota maupun pengurus.

Dari ketentuan tersebut, pelibatan perempuan dalam bidang politik mulai menguat dan semakin dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang salah satunya mengatur keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan dari partai politik peserta pemilu sekurang-kurangnya 30%.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan undang-undang pemilu pertama yang mengatur keterwakilan perempuan untuk dapat ikut

³⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Pasal 13 ayat (3).

³⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 13 ayat (3).

dalam pemilu legislatif. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%⁴⁰.

Namun, mengingat dalam pasal 65 ayat (1) ini menggunakan kata ‘dapat’ dan ‘memperhatikan’ dalam klausul pasal, maka tidak ada keharusan bagi partai politik untuk mencalonkan calon perempuan ke dalam daftar calon legislatifnya.

Pada Pemilu legislatif 2004 jumlah keterwakilan perempuan di DPR adalah sebagai berikut⁴¹:

No.	Partai Politik	Kursi Partai	Kursi Perempuan	Persen Kursi Perempuan (%)
1.	Golkar	128	18	14
2.	PDI Perjuangan	109	12	11
3.	PPP	58	3	5,17
4.	Demokrat	55	6	10,9
5.	PAN	53	7	13,20
6.	PKB	52	7	13,46
7.	PKS	45	3	6,68
8.	Partai Bintang Reformasi	14	2	14,28
9.	Partai Damai Sejahtera	13	3	23,07
10.	Partai Bulan Bintang	11	-	-
11.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4	-	-
12.	Partai Karya Peduli Bangsa	2	-	-
13.	Partai Pelopor	3	-	-
14.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1	-	-
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	-	-
16.	PNI Marhaen	1	-	-
	Total	550	61	11,09

Berdasarkan tabel di atas, keterwakilan perempuan di DPR pada Pemilu 2004 terpilih sebanyak 61 orang atau sekitar 11,09% dari total 550 Anggota DPR. Persentase keterwakilan tertinggi diraih oleh Partai Damai Sejahtera dengan persentase sebesar 23,7% dengan perolehan 3 kursi dari

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 65 ayat (1).

⁴¹ Anna Margret, dkk, *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*, Cetakan Pertama (Depok: Cakra Wikara Indonesia, 2018), hlm. 39.

total 13 kursi, sedangkan persentase kursi terendah diraih oleh PPP yaitu sebesar 5,17% dengan perolehan 3 kursi dari total 58 kursi.

b. Pemilu Legislatif 2009

Pada tanggal 4 Januari 2008 diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Undang-Undang ini semakin memperkuat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol dengan mensyaratkan persentase minimal kepengurusan perempuan dalam parpol sebesar 30% yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002.

Aturan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol dalam undang-undang ini diatur sebagai berikut:

- 1) Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan⁴².
- 2) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan⁴³.
- 3) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing⁴⁴.

Aturan afirmasi ini kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2008. Undang-Undang ini mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan salah satunya dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat⁴⁵.

Penyertaan tersebut dibuktikan dengan disampaikannya dokumen surat keterangan pengurus partai politik tingkat pusat yang memuat

⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 2 ayat (2).

⁴³ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (5).

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 20.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 8 ayat (1) huruf d.

penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik⁴⁶.

Persyaratan ini juga berlaku dalam pemilihan anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menyatakan bahwa parpol yang mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maka daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan⁴⁷.

Aturan afirmasi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan suatu kemajuan karena telah secara eksplisit mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam bakal caleg yang pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 ketentuan tersebut tidak diatur.

Perbedaan tersebut terlihat dari bunyi klausul Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menggunakan kata ‘dapat’ dan ‘memperhatikan’ yang berarti tidak ada kewajiban bagi parpol untuk mengajukan bakal calon anggota legislatif perempuan dalam pemilu legislatif, sedangkan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bunyi klausul berupa “memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan” yang berarti ada kewajiban bagi parpol untuk mengajukan bakal calon anggota legislatif dalam pemilu legislatif.

Selain itu, undang-undang ini juga mengakomodasi *zipper system* atau selang seling⁴⁸ yang diatur pada Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Pengaturan *zipper system* bertujuan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilu dengan menempatkan sistem selang

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 15 huruf d dan penjelasannya.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 51-53.

⁴⁸ Loura Hardjaloka, ...*op.cit.*, hlm. 419.

seling yaitu setiap ada 3 calon legislatif (caleg), maka salah satunya harus diisi oleh caleg perempuan⁴⁹.

Dalam perkembangannya ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dilakukan uji materiil karena dianggap diskriminatif. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 meskipun dinyatakan bahwa permohonan atas Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 tidak dikabulkan⁵⁰, namun permohonan uji atas Pasal 214 diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat⁵¹, yang membawa konsekuensi penentuan caleg akan didasarkan pada suara terbanyak yang tentunya akan menambah berat persaingan diantara caleg.

Berikut ini representasi perempuan sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2009⁵²:

No	Partai Politik	Jumlah Caleg Perempuan	Proporsi Perempuan (%)
1	PPP	127	26,91
2	PKS	212	36,61
3	Nasdem	-	-
4	PKB	134	33,67
5	PDI Perjuangan	222	35,41
6	Demokrat	221	32,94

⁴⁹ Junior Laraswanda Umagapi, "Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang," hlm. 21, dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1886>, Akses 12 September 2024.

⁵⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 19 Desember 2008, Nomor 4 pada Bagian Konklusi, uraian nomor [4.1] Mahkamah berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 meskipun dipandang sebagai suatu yang bersifat diskriminatif secara terbalik atau *reverse discrimination*, akan tetapi tidak melanggar konstitusi karena ketentuan *a quo* adalah untuk meletakkan dasar-dasar yang adil secara sama bagi laki-laki dan perempuan, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan;

⁵¹ *Ibid.*, bagian Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi mengadili: Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian; Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

⁵² Dinamika Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Membaca Data dan Proyeksi ke Depan. Disampaikan dalam Rapat Umum Kaukus Perempuan Parlemen RI di Jakarta tanggal 17 Februari 2020, <https://cakrawala.id/wp-content/uploads/2020/02/PPT-CWI-KPP-RI-17-Feb-2020.pdf>, Akses 14 September 2024.

7	Golkar	194	30,27
8	PAN	177	29,7
9	Gerindra	116	29,29

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Partai Nasdem tidak memiliki caleg perempuan, dan PPP, PAN dan Partai Gerindra tidak memenuhi persyaratan penyertaan keterwakilan perempuan lebih dari 30%. Sedangkan jumlah keterwakilan perempuan di DPR pada Pemilu legislatif 2009 adalah sebagai berikut⁵³:

No.	Partai Politik	Total Kursi	Jumlah Kursi Perempuan	Persen Kursi Perempuan (%)
1	Demokrat	148	35	23,5
2	Golkar	106	18	16,9
3	PDIP	94	17	18,1
4	PKS	57	3	5,3
5	PAN	46	7	15
6	PPP	38	5	13,2
7	PKB	28	7	25
8	Gerindra	26	5	15,4
9	Hanura	17	3	17,64
	Jumlah	560	100	17,86

Berdasarkan tabel di atas, keterwakilan perempuan di DPR pada Pemilu 2009 terpilih sebanyak 100 orang atau sekitar 17,86% dari total 560 anggota DPR. Persentase keterwakilan tertinggi diraih oleh PKB dengan persentase sebesar 25% dengan perolehan 7 kursi dari total 28 kursi. Sedangkan persentase terendah diraih oleh PKS dengan persentase sebesar 5,3% dengan perolehan 3 kursi dari total 57 kursi.

Persentase keterwakilan perempuan di DPR pada Pemilu 2009 menunjukkan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPR jika dibandingkan dengan pemilu 2004 yang persentase keterwakilan perempuan di DPR sebesar 11,09%.

c. Pemilu Legislatif 2014

Pada tanggal 15 Januari 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perubahan tersebut terkait dengan ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan dalam

⁵³ Anna Margret,*op.cit.*, hlm. 40-41.

kepengurusan parpol yaitu dengan disisipkannya satu ayat yaitu ayat (1a) pada Pasal 29 yang berbunyi:

“Rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”.

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Ketentuan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau Parpol baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan salah satunya berupa menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat⁵⁴;
- 2) Salah satu syarat pendaftaran Parpol sebagai calon peserta pemilu adalah dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁵.
- 3) Daftar bakal calon legislatif yang diusulkan oleh Parpol harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan⁵⁷.
- 4) Dalam daftar bakal calon legislatif yang diusulkan oleh Parpol diatur ketentuan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya⁵⁸.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 8 ayat (2) huruf e.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 15 huruf d.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 55.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (2) dan Penjelasan.

- 5) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan suara terbanyak dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan⁵⁹.

Berikut ini representasi perempuan sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2014⁶⁰:

No	Partai Politik	Jumlah Caleg Perempuan	Proporsi Perempuan (%)
1	PPP	214	39,05
2	PKS	191	38,82
3	Nasdem	226	40,43
4	PKB	210	37,63
5	PDI Perjuangan	200	35,71
6	Demokrat	205	36,61
7	Golkar	202	36,07
8	PAN	207	36,96
9	Gerindra	203	36,45

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa semua partai telah memenuhi persyaratan caleg yaitu dengan menyertakan keterwakilan perempuan lebih dari 30%. Sedangkan jumlah keterwakilan perempuan di DPR pada Pemilu 2014 adalah sebagai berikut⁶¹:

No	Partai Politik	Total Kursi Partai	Jumlah Kursi Perempuan	Persen Kursi Perempuan
1	Nasdem	35	4	11,43%
2	PKB	47	10	21,28%
3	PKS	40	1	2,5%
4	PDIP	109	21	19,27%
5	Golkar	91	16	17,58%
6	Gerindra	73	11	15,07%
7	Demokrat	61	13	21,31%
8	PAN	49	9	18,37%
9	PPP	39	10	25,64%
10	Hanura	16	2	12,50%
	Jumlah	560	97	17,32%

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 215.

⁶⁰ Dinamika Keterwakilan Perempuan di Parlemen...*op.cit.*

⁶¹ Anna Margret,*op.cit.*, hlm. 54-55.

Berdasarkan tabel di atas, keterwakilan perempuan di DPR pada Pemilu 2014 terpilih sebanyak 97 orang atau sekitar 17,32% dari total 560 anggota DPR. Persentase keterwakilan tertinggi diraih oleh PPP dengan persentase sebesar 25,64% dengan perolehan 10 kursi dari total 39 kursi, sedangkan persentase terendah diraih oleh PKS dengan persentase sebesar 2,5% dengan perolehan 1 kursi dari total 40 kursi.

Pada tahun 2014 terjadi penurunan persentase keterwakilan perempuan di DPR dari pemilu legislatif tahun 2009 dimana persentase keterwakilannya sebesar 17,86%.

d. Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Legislatif 2024

Pemilu legislatif tahun 2019 dan tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan salah satunya dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat⁶²;
- 2) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%⁶³.
- 3) Di dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon⁶⁴.

⁶² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 173 ayat (2) huruf e.

⁶³ *Ibid*, Pasal 245.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 246 ayat (2).

Berikut ini representasi perempuan sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2019⁶⁵:

No	Partai Politik	Jumlah Caleg Perempuan	Proporsi Perempuan (%)
1	PKB	220	38,26
2	Gerindra	211	36,70
3	PDI Perjuangan	215	37,59
4	Golkar	217	37,80
5	Nasdem	221	38,43
6	Garuda	111	48,26
7	Berkarya	212	38,48
8	PKS	210	39,62
9	Perindo	221	38,91
10	PPP	233	42,06

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa semua partai telah memenuhi persyaratan calon legislatif yaitu dengan menyertakan keterwakilan perempuan lebih dari 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan jumlah keterwakilan perempuan di DPR adalah sebagai berikut ⁶⁶:

No	Partai Politik	Total Kursi Partai	Jumlah Kursi Perempuan	Persen Kursi Perempuan
1	PKB	58	12	20,69%
2	Gerindra	78	14	17,95%
3	PDI Perjuangan	128	26	20,31%
4	Golkar	85	19	22,35%
5	Nasdem	59	19	32,20%
6	PKS	50	8	16%
7	PPP	19	5	26,32%
8	PAN	44	7	15,91%
9	Partai Demokrat	54	10	18,52%
Jumlah		575	120	20,87%

Berdasarkan tabel di atas, keterwakilan perempuan di DPR pada Pemilu 2019 terpilih sebanyak 120 orang atau sekitar 20,87% dari total 575 anggota DPR. Persentase keterwakilan tertinggi diraih oleh Partai Nasdem dengan persentase sebesar 32,20% dengan perolehan 19 kursi dari total 59 kursi, sedangkan persentase terendah diraih oleh Partai Amanat Nasional

⁶⁵ Junior Laraswanda Umagapi, ...*op.cit.*, hlm. 30.

⁶⁶ Statistik Politik 2019, Pemilu 1955-2019, Badan Pusat Statistik, hlm. 180.

(PAN) dengan persentase sebesar 15,91% dengan perolehan 7 kursi dari total 44 kursi.

Sedangkan pada Pemilu legislatif tahun 2024 jumlah keterwakilan perempuan di DPR adalah sebagai berikut⁶⁷:

No	Partai Politik	Total Kursi Partai	Jumlah Kursi Perempuan	Persen Kursi Perempuan (%)
1	PDI Perjuangan	110	27	24,5
2	Golkar	102	20	19,6
3	Gerindra	86	19	22,1
4	Nasdem	69	21	30,4
5	PKB	68	14	20,6
6	Demokrat	44	9	20,5
7	PKS	53	9	17
8	PAN	48	8	16,7
Jumlah		580	127	21,9

Berdasarkan tabel di atas, keterwakilan perempuan di DPR pada Pemilu 2024 terpilih sebanyak 127 orang atau sekitar 21,9% dari total 580 anggota DPR. Persentase tertinggi keterwakilan perempuan di DPR diraih oleh Partai Nasdem yaitu sebesar 30,4% dengan perolehan 21 kursi dari total 69 kursi dan PDI Perjuangan dengan persentase sebesar 24,5% dengan perolehan 27 kursi dari total 110 kursi, sedangkan persentase kursi terendah diraih oleh PAN yaitu sebesar 16,7% dengan perolehan 8 kursi dari total 48 kursi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbandingan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan di parlemen dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019 dan Pemilu 2024
<p>UU No. 31 Tahun 2002</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 7 huruf e: Partai Politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam 	<p>UU No. 2 Tahun 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 	<p>UU No. 2 Tahun 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 ▪ Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tetap

⁶⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis--caleg-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-terbanyak-sepanjang-sejarah>, Akses 15 Oktober 2024.

Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019 dan Pemilu 2024
<p>proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 13 ayat (3): Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 	<p>ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 2 ayat (5): Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. ▪ Pasal 11 ayat (1) huruf e: Partai Politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. ▪ Pasal 20: Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh 	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 2 ayat (5): Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. ▪ Pasal 29 ayat (1a): Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 	

Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019 dan Pemilu 2024
	perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.		
UU No. 12 Tahun 2003	UU No. 10 Tahun 2008	UU No. 8 Tahun 2012	UU No. 7 Tahun 2017
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 65 ayat (1): Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 8 ayat (1) huruf d: Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat ▪ Pasal 53: Daftar bakal calon partai politik memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. ▪ Pasal 55 ayat (2): Di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 8 ayat (2) huruf e: Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, salah satunya adalah menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; ▪ Pasal 55: Daftar bakal calon partai politik memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. ▪ Pasal 56 ayat (2): Di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 173 ayat (2) huruf e: Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. ▪ Pasal 245: Daftar bakal calon partai politik memuat keterwakilanaling set 30% (tiga puluh persen). ▪ Pasal 246 ayat (2): Di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan yang kuat terhadap hak asasi manusia salah satunya adalah hak asasi

perempuan dalam politik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3). Selain itu, hak asasi perempuan dalam bidang politik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut menjamin bahwa perempuan dijamin hak dan kebebasannya untuk berpartisipasi dalam proses/aktivitas politik seperti hak untuk bebas memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak untuk bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, dan hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

2. Salah satu perwujudan dari hak asasi perempuan dalam bidang politik adalah dengan keterwakilan perempuan di parlemen. Penguatan keterwakilan perempuan dalam bidang politik diakomodasi melalui *affirmative action* pada undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. *Affirmative action* dalam Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah **menyertakan paling sedikit 30%** keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan daftar bakal caleg **memuat paling sedikit 30%** keterwakilan perempuan. Ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang pemilu yang pada perkembangannya mengalami beberapa pergantian terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 19 Desember 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Buku/Penelitian/Pedoman

Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women (CEDAW).

Idul Rishan, *Hukum & Politik Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2020).

M. Ghufran H. Kordi K, *HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan & Perang*, Cetakan I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: Kencana, 2005).

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

P.M.Rondonuwu, *Teori Hukum Dari Eksistensi Ke Rekonstruksi*, Cetakan I (Depok: Rajawali Pers), 2021).

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Edisi II, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020, Edisi II.

Statistik Politik 2019, Pemilu 1955-2019, Badan Pusat Statistik.

Statistik Indonesia, *Statistical Yearbook of Indonesia*, Vol. 52, 2024.

Artikel/Jurnal

Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta Edisi: 61*, Juli 2019.

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, et al., Penerapan Asas Non-Diskriminasi dalam Hak-Hak Kewarganegaraan: Tinjauan Konstitusional di Indonesia, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume: 2, Nomor 4, Tahun 2024.

Al Rafni, “Kesetaraan Gender dalam Politik: Pembinaan Kader Perempuan oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislatif Daerah”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2020.

Anna Margret, dkk, *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*, Cetakan Pertama (Depok: Cakra Wikara Indonesia, 2018).

Dinamika Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Membaca Data dan Proyeksi ke Depan. Disampaikan dalam Rapat Umum Kaukus Perempuan Parlemen RI di Jakarta tanggal 17 Februari 2020, <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2020/02/PPT-CWI-KPP-RI-17-Feb-2020.pdf>, Akses 14 September 2024.

Diryo Suparto, *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Cetakan II (Bandung: CV Cendekia Press, 2021).

Junior Laraswanda Umagapi, “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang,” dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1886>, Akses 12 September 2024.

Loura Hardjaloka, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

Nur Asikin Thalib, Hak Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2 Desember 2014.

Rahma Ning Tias, dkk., “Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif”, *Jurnal Politica*, Vol 14, No.2 (2 November 2023).

Sonny Dwi Judiasih, Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol 5 Nomor 2, Juni 2022.

Tania Elena Dharmanto dan Victor Immanuel Williamsom Nalle, Kebijakan Afirmatif dan Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Undang-Undang, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14 (2), Desember 2022.

Internet

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/708748/perolehan-kursi-perempuan-dpr-periode-2024-2029-tertinggi-dalam-sejarah>, 19 Oktober 2024, 16.00

<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis--caleg-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-terbanyak-sepanjang-sejarah>, Akses 15 Oktober 2024.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.